



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Taruyan/10 Oktober 1984, umur 38 tahun, NIK. 1505021010890002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengrajin Mebel, tempat tinggal di Jorong Taruyan, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 085274433610, dengan ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email : **indraviyanto@gmail.com** sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, tempat/tanggal lahir Muara Labuh/10 Desember 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Rawang, Kenagarian Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupten Solok Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Min pada tanggal 20 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Mesjid yang berada di Jorong Kampuang Palak, Kenagarian Pasir Talang pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 sebagaimana tercatat dalam

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/22/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 14 Mei 2010;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah saudara Pemohon yang beralamat di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 8 tahun, Kemudian pindah kerumah kontrakan di Jorong Rawang, Kenagarian Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupten Solok Selatan sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagai suami istri dan sudah dikarunia satu orang anak bernama anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki, umur 11 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut merupakan seorang toke sayur tempat Pemohon dan Termohon mengambil barang untuk berjualan. Hal ini Pemohon ketahui dari adanya pemberitahuan oleh teman teman Pemohon yang berjualan di pasar dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon juga melihat sendiri melalui Facebook bahwa Termohon dan selingkuhan Termohon sering berbalas komentar sehingga hal ini membuat Pemohon merasa tidak senang. Termohon juga sering berpergian dengan selingkuhan Termohon dengan alasan ingin membeli barang untuk jualan, ketika Pemohon mencoba untuk menasehati agar Termohon tidak pergi Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon;
6. Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2020 dimana sebelumnya hubungan Pemohon dan Termohon sudah mulai renggang dan terjadi keributan terus menerus yang di sebabkan karena Termohon berselingkuh, dan hal ini membuat Pemohon merasa tidak tahan dan ingin menenangkan pikiran di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jorong Taruyan, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Sewaktu Pemohon berada di rumah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon, Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut. Melihat sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa semenjak bulan Mei 2020 tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemohon berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Permohon**) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Min. tanggal 24 Januari 2022 dan 04 Februari 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxx/27/PEL/I-2022 atas nama Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Walinagari Tigo Balai Kecamatan Matur Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 Januari 2022, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/22/V/2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir, Andaleh, 12 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Andaleh, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah suami dari bibi Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Muaro Jambi kemudian pindah ke Jorong Rawang, Kenagarian Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwasannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut merupakan seorang toke sayur tempat Pemohon dan Termohon mengambil barang untuk berjualan;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwasannya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020 yang disebabkan perselingkuhan Termohon hingga akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena merasa sudah tidak tahan lagi dan bahkan sekarang Termohon sudah menikah dengan lelaki tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah (tempat tinggal) selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir, Tambang Padang, 19 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Surau Lubuak, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggalnya berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jorong Rawang, Kenagarian Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupten Solok Selatan;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwasannya rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain tetapi saksi kurang tahu siapa lelaki tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwasannya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020 yang disebabkan perselingkuhan Termohon hingga akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena merasa sudah tidak tahan lagi dan bahkan sekarang Termohon sudah menikah dengan lelaki tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun ketika ada masalah Pemohon selalu cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Mei 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Mei 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Min., serta ketidakhadiran Termohon tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, karenanya Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Maninjau agar diberi izin untuk menjatukan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut merupakan seorang toke sayur tempat Pemohon dan Termohon mengambil barang untuk berjualan serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020 yang disebabkan perselingkuhan Termohon hingga akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena merasa sudah tidak tahan lagi dan bahkan sekarang Termohon sudah menikah dengan lelaki tersebut, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak terjalin komunikasi secara baik, karenanya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P. 1 dan P. 2 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi yang pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimana keduanya hanya mendengar keterangan dari Pemohon, namun kedua saksi tersebut mengetahui mengetahui pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dimana ternyata kedua saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, yang kemudian jika semua hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (P.1 dan P.2 serta keterangan 2 orang saksi), maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2010 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut merupakan seorang toke sayur tempat Pemohon dan Termohon mengambil barang untuk berjualan serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020 yang disebabkan perselingkuhan Termohon hingga akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena merasa sudah tidak tahan lagi dan bahkan sekarang Termohon sudah menikah dengan lelaki tersebut, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak terjalin komunikasi secara baik;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan damai dengan disarankan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

-----Ada
nya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Pers
elisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

-----Pen
gadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti, rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut merupakan seorang toke sayur tempat Pemohon dan Termohon mengambil barang untuk berjualan serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020 yang disebabkan perselingkuhan Termohon hingga akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena merasa

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tahan lagi dan bahkan sekarang Termohon sudah menikah dengan lelaki tersebut, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak terjalin komunikasi secara baik, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bahwasannya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah*" dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk syar’i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية

جحيما و بلاء

Artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawalddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil permohonan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Permohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (*tiga ratus empat ribu rupiah*));

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.I, M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

KETUA MAJELIS

Taufik, S.H.I, M.A

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 220.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Materai | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 340.000,00 |

(tiga ratus empat ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)